



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ita Fatima, bertempat tinggal di Komp. Bumi Daya turangga Rt.21 Rw.02 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, Kel. Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Pazri S.H., M.H dkk Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum dan /atau Advokat Magang pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara beralamat di Jl. HKS N Komp. AMD Permai Blok A 15 No. 284, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Paujiah, bertempat tinggal di Jl. Prona III Lokasi II Gg. Dahlia Rt.26 Rw. 02 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, Kel. Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 Juli 2022 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT** meminjam uang sebesar Rp.62.500.000,00- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada **PENGGUGAT** sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 17 Juli 2021 yang mana sebagian dari uang tersebut diperjanjikan akan digunakan untuk diikutkan arisan oleh



2. **TERGUGAT** dan menjanjikan uang hasil dari arisan tersebut akan diberikan dalam jangka waktu 3 bulan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
3. Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo 3 bulan seperti yang sudah disepakati oleh **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** tidak ada kabar dan ketika ditanyakan oleh **PENGGUGAT** tentang keberadaan uang hasil arisan tersebut **TERGUGAT** selalu berdalih dan menghindar;
4. Bahwa **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat somasi pertama dengan Nomor 005/SOM-PID/LBH-BN/VI/2022 kepada **TERGUGAT**, tertanggal 7 Juni 2022, namun tidak ada jawaban/tanggapan;
5. Bahwa selanjutnya dikirimkan kembali somasi ke-2 (dua) dengan Nomor 011/SOM-PID/LBH-BN/VI/2022, tertanggal 20 Juni 2022. Namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan dari **TERGUGAT**;
6. Bahwa sampai saat ini **PENGGUGAT** telah menghubungi **TERGUGAT** namun tidak ada tanggapan dan itikad baik dari **TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT**;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka **TERGUGAT** diduga telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) sehingga menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**. Sebagaimana yang diatur dalam;

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

8. Bahwa karena perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) **TERGUGAT** menimbulkan kerugian *materiil* dan *immateriil* terhadap **PENGGUGAT**, dan oleh karena itu **TERGUGAT** wajib mengganti kerugian kepada **PENGGUGAT**. Bahwa atas dasar uraian permasalahan tersebut **PENGGUGAT** mengalami kerugian yakni:
 - a. Kerugian *Materiil*----- Dihitung dari uang pinjaman sebesar Rp.62.500.000,00- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Kerugian *Immateriil*
 - Berupa keresahan di dalam keluarga dan tidak bisa menggunakan uang tersebut yang dihitung dari setengah kerugian *materiil* yang mana uang tersebut dapat dimanfaatkan dengan keuntungan yang ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **PENGGUGAT** mempunyai sangkaan yang beralasan **TERGUGAT** akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohon untuk menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari bila ternyata **TERGUGAT** tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian *Materiil* dan *Immateriil* yang diajukan **PENGGUGAT** berdasarkan Pasal 720 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Jo Pasal 261 Ayat 1 Rbg dan agar Gugatan yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** tidak ilusioner maka **PENGGUGAT** meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa jaminan sebuah sepeda motor Jenis Honda PCX dengan Nomor Polisi DA 3439 AL atas nama **TERGUGAT** dan rumah yang terletak di Jl. Prona III Lokasi II, Gg. Dahlia, RT.26, RW.02, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Prov. Kalimantan Selatan, milik **TERGUGAT**;
11. Bahwa berdasarkan Gugatan **PENGGUGAT** maka **TERGUGAT** wajib untuk tunduk kepada putusan ini;
12. Bahwa **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Bahwa karena **TERGUGAT** diduga telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada **PENGGUGAT**, maka patut dan adil dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan **TERGUGAT** adalah Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** seluruhnya, baik *materiil* dan *immateriil*,

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian *Materiil*----- Dihitung dari uang pinjaman sebesar Rp.62.500.000,00- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Kerugian *Immateriil*
 - Berupa keresahan di dalam keluarga dan tidak bisa menggunakan uang tersebut yang dihitung dari setengah kerugian *materiil* yang mana uang tersebut dapat dimanfaatkan dengan keuntungan yang ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);--
4. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan sebuah sepeda motor Jenis Honda PCX dengan Nomor Polisi DA 3439 AL atas nama **TERGUGAT** dan sebuah rumah yang terletak di Jl. Prona III Lokasi II, Gg. Dahlia, RT.26, RW.02, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Prov. Kalimantan Selatan, milik **TERGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** menurut hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya;
6. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voajar*);
7. Menghukum **TERGUGAT** patut dan adil dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heru Kuntjoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil – dalil / alasan Penggugat sebagaimana dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa tidak benar apa yang termuat dalam dalil gugatan angka 1 tersebut, yang sebenarnya terjadi adalah :
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat serta Arbainah mengenai pembayaran hutang Arbainah kepada Penggugat.
 - Bahwa pada saat bersamaan waktunya Tergugat mempunyai hutang kepada Arbainah dan Arbainah mempunyai hutang kepada Penggugat.
 - Bahwa Akhirnya untuk melakukan pembayaran antara Penggugat dan Arbainah Serta Tergugat, dibuat lah kesepakatan bersama pelimpahan kewajiban pembayaran hutang dari Tergugat kepada Penggugat, dengan membebaskan Arbainah dari membayar hutang kepada Penggugat.
 - Bahwa pada tanggal tersebut diatas (17 Juli 2021) dibuatlah antara Penggugat dengan Tergugat suatu tanda bukti pembayaran dari iTA/cni (Penggugat) kepada Paujiah (Tergugat) yang tertulis nilainya sebayak Rp. 62.500.00. (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu tertulis Untuk pembayaran Untuk uang titipan.
3. Bahwa Tergugat beranggapan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dimuka persidangan yang mulia ini **tidak cukup hanya menghadirkan Penggugat dan Tergugat saja** wajib dihadirkan Subyek hukum yang lain yakni pihak yang lain untuk menjelaskan duduk permasalahan dan bentuk tanggung jawab masing masing

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm



pihak pihak dalam perkara ini yang benar benar, supaya lengkap Subyek Hukum nya. **Pihak lain tersebut adalah Arbainah.** Yang juga beralamat di Kota Banjarmasin.

4. Bahwa untuk itikat baik Tergugat terhadap Penggugat, setelah beberapa bulan antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan bertemu membicarakan penyelesaian masalah pembayaran pengalihan hutang tersebut diatas,
5. Bahwa mengigit Tergugat Pada saat itu belum memiliki uang yang cukup untuk melunasi Pengalihan utang diatas, Penggugat pernah menawarkan kepada Penggugat 2 (dua) buah bidang tanah yang terletak di Jalan Karang Anyar RT. 25/09 Kelurahan Gambut kecamatan Gambut Kabupaten Banjar untuk diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai pengembalian sebagian pengalihan hutang di atas kepada Penggugat, namun hal ini akhirnya di tolak oleh Penggugat.
6. Bahwa terhadap permintaan Penggugat terhadap kerugian Imateriil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), Tergugat sangat keberatan, mengigit Tergugat sudah sangat membantu pihak Penggugat dengan mau bersedia dan berbaik hati mau membayarkan kepada Penggugat dengan mau menerima pelimpahan pembayaran hutang dari Arbainah yang kemudian dibebankan kepada Tergugat.
7. Bahwa terhadap permohonan untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) seiap harinya bila ternyata Tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini. Tergugat sangat keberatan, mengigit bahwa dalam pokok perkara gugatannya Penggugat permohonannya memohon Tergugat untuk membayar sejumlah uang.
8. Bahwa menanggapi permohonan sita jaminan dalam perkara ini terhadap : sebuah sepeda motor Honda PCX dengan nomor Polisi DA 3439 AL atas nama Tergugat dan Rumah yang terletak di jalan Prona III Lokasi II Gg. Dahlia RT. 26 RW. 02 Kelurahan Pemcamatan



Banjarmasin Selatan Kota Banjar mesin Propensi Kailamantan selatan milik Tergugat. Hal ini jelas tidak memungkinkan.

9. Bahwa kedua obyek hukum yang akan di mohonkan sita jaminan yang ada di nomor 8 di atas yakni sebua sepeda motor Honda PCX dengan nomor Polisi Da 3439 AL atas nama Tergugat **statusnya masih dalam kredit di Pembiayaan**. Dan rumah yang terletak di Jalan Prono III Lokasi II Gang Dahlia RT. 26 RW. 02 Kelurahan Pengurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Proinsi Kalimantan Selatan milik Tergugat juga **masih dalam jaminan utang di salah satu Bang Pemerintah di Negara Repulik Indoneia**.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 10 Agustus 2022 sedangkan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 24 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa atas untuk membuktikan gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang titipan sebesar Rp. 62.500.00,- tertulis enam puluh dua juta lima ratus, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 1);
2. Fotocopy screenshot percakapan PENGGUGAT denga TERGUGAT terkait penagihan utang piutang tertanggal 1 Februari 2021 dan tertanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 2);
3. Fotocopy Surat perjanjian hutang piutang antara Ita Fatimah dengan Arbainah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2019, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 3);
4. Fotocopy Kwitansi uang pinjaman antara sdri. Ita Fatimah dengan sdri.Arbainah untuk di ikutkan Arisan dengan sdri. Paujiah sebesar Rp. 35.000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda (bukti P – 4);

Foto copy bukti surat tersebut bermaterai cukup yang diberi tanda P – 1 sampai dengan bukti P – 4 adalah berupa foto copy yang telah disedsuaikan dengan aslinya kecuali bukti P- 2 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di petsidangan; Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yaitu :

1. **SAKSI RUSMINI**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi tidak tahu masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah diberitahu Penggugat bahwa Tergugat ada pinjam uang sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hutang piutang tersebut ada dibuat perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pinjaman tersebut ada bunganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pinjaman tersebut dibuat kwitansi tetapi kata Penggugat ada dibuat kwitansinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah dibayar atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada punya hutang lain kepada Penggugat selain hutang Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar cerita di warung bahwa Tergugat pegang arisan bahwa Tergugat dan Penggugat ikut arisan ada 5;
Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. SAKSI Arbainah., Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal Saksi melimpahkan hutang kepada Tergugat karena awalnya Tergugat mempunyai hutang kepada Saksi sejumlah Rp. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana saksi juga punya hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat punya hutang dengan Saksi kurang lebih tahun 2020;
- Bahwa Awalnya Tergugat datang kepada Saksi dan pinjam uang sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana saat itu saksi tidak punya uang kemudian saksi pinjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menagih dengan Tergugat oleh karena waktu itu Tergugat tidak punya uang maka saksi pinjam kepada Penggugat;
- Bahwa waktu Tergugat pinjam uang kepada Saksi tidak ada sesuatu yang dijadikan jaminan oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi menagih kepada Tergugat kurang lebih 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm



- Bahwa Penggugat pernah menagih hutang saksi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun oleh karena saya juga tidak ada uang maka saksi sampaikan kepada Penggugat bahwa saksi juga punya tagihan kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat dan juga saksi bertemu membicarakan tentang uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang akhirnya Penggugat mau bahwa uang yang ada pada Tergugat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilimpahkan kepada Penggugat sehingga hutang saksi sisa Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saat itu sisa dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diikuti arisan dengan saksi bayar setiap minggu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan Saksi ada dibuat kesepakatan tertulis yang pada pokoknya masalah pelimpahan uang;
- Bahwa bunga dari uang pinjaman tersebut 5% (lima persen) dan setiap bulan dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perkara gugatan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hutang sejumlah Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat ada menceritakan kepada Saksi bahwa ada melakukan penagihan kepada Tergugat mengenai hutang Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan juga Penggugat cerita bahwa tidak ada perjanjian mengenai hutang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat Rp. 62.500.000.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Siti Aminah, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersebelahan rumah dengan Ibu Ita;
- Bahwa Saksi mengetahui diajukan ke persidangan terkait masalah hutang piutang sebanyak 2 kali sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Pebruari 2020 dan Rp. 30.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kesepakatan hutang piutang tersebut di rumah Ibu Ita dimana saat itu Tergugat datang mengatakan kepada Ibu Ita mau pinjam uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian ketika Tergugat pinjam uang kepada Ibu Ita;
- Bahwa Tergugat datang lagi untuk pinjam uang kepada Ibu Ita yaitu pada bulan April 2020 yang mana saksi tahunya dari kwitansi yang isinya untuk pinjaman tersebut diikutkan arisan dengan besaran Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa Uang pinjaman yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut belum dibayar;
- Bahwa benar ada dibuatkan kwitansi baru oleh karena ada uang pelimpahan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bainah yang mana hutang terdahulu dari Tergugat Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah adanya pelimpahan dari Bainah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga belum dibayar;
- Bahwa Tergugat ada berjanji untuk membayar akan tetapi Tergugat tidak juga bayar sehingga saksi datang kerumah Tergugat untuk menagih dan ketemu dengan Tergugat dan Tergugat berjanji akan dibayar ketika Tergugat sesudah mendapatkan arisan;
- Bahwa Tergugat sudah mendapatkan arisan akan tetapi belum juga dibayar bahkan saya sudah tiga kali menagih kepada Tergugat tapi Tergugat hanya janji-janji saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendapatkan uang untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat dari hasil menggadaikan emas di BSI yang pertama sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua juga sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, kedua belah pihak menyatakan akan memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti sangkalannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat menyatakan siap dengan buktinya:

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm



1. Fotocopy Surat Pernyataan dari Saudari Arbainah yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 30 Juli 2022 tentang tanda bukti penyerahan sejumlah uang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda(Bukti T-1);
2. Fotocopy Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Banjarmasin pada tanggal 28 Juli 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda(Bukti....T-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cempaka selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda (Bukti T-3);
4. Fotocopy Kwitansi yang ditanda tangani oleh Bainah uamg sejumlah Rp. 70.000.000,- dari Paujiah..... (Bukti T-4);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 s/dT-4;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 62.500.000,- (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibayar oleh Tergugat sehingga pihak Penggugat memohonkan agar supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan wan prestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat serta Arbainah mengenai pembayaran hutang Arbainah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan waktunya Tergugat mempunyai hutang kepada Arbainah dan Arbainah mempunyai hutang kepada Penggugat sehingga dibuatlah kesepakatan bersama pelimpahan kewajiban pembayaran hutang dari Tergugat kepada Penggugat dengan membebaskan Arbainah dari membayar hutang kepada Penggugat sehingga dibuatlah antara Penggugat dan Tergugat suatu tanda bukti pembayaran dari ITA/Cni (Penggugat) kepada Paujiah (Tergugat) yang tertulis nilainya sebanyak Rp. 62.500.000,- untuk pembayaran untuk uang titipan;

Menimbang, bahwa tentang adanya hutang piutang yang juga merupakan pelimpahan hutang dari Arbainah yang dibenarkan oleh pihak Penggugat maka menurut hemat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat sudah diakui kebenarannya oleh pihak tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hutang piutang Penggugat dan Tergugat yang juga merupakan pelimpahan dari Arbainah sudah dibayar Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat berkewajiban untuk membuktikan apakah hutang piutang tersebut telah dibayar;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Hutang piutang sebesar Rp. 62.500.000,- yang menurut dalam jawaban Tergugat juga telah dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian merupakan limpahan dari hutang Arbainah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Rusmini, 2. Saksi Arbainah, dan 3. Saksi Siti Aminah;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebagian adalah merupakan limpahan dari hutang Arbainah kepada Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dari Penggugat berupa Kwitansi tertanggal 17 Juli 2020 (bukti P-1), Saksi Arbainah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar terdapat hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebagian adalah pelimpahan dari hutangnya kepada Penggugat karena Tergugat memiliki hutang kepada Saksi Arbainah sedangkan Arbainah memiliki hutang kepada Penggugat sehingga dibuatlah kesepakatan antara Penggugat, Tergugat dan Saksi Arbainah bahwa hutang Saksi Arbainah kepada Penggugat dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang dibenarkan dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm



juga Saksi-saksi dapat ditarik sebagai kebenaran bahwa benar Tergugat telah mempunyai pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi? Dimana Tergugat tidak membayar uang pinjaman tersebut atau Tergugat sudah membayar pinjaman tersebut maka merupakan kewajiban Tergugat untuk membuktikan apakah benar Tergugat telah membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat tanda bukti T-1 s/ T-4 tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran pinjaman tersebut kepada Penggugat dimana bukti T-1 adalah surat pernyataan Arbainah adalah masalah pelimpahan hutang dari Arbainah kepada Tergugat, Bukti T-02 dan T-03 adalah surat keterangan bahwa motor tersebut adalah sebagai agunan dan tanah juga sudah di agunkan ke BRI sedangkan bukti T-04 adalah kwitansi tanda terima uang dari Bainah kepada Paujiah (Tergugat);

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Point 4 dan 5 dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Saksi bahwa Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan hutangnya dari jawaban gugatan Tergugat point 4 tersebut, yang menyatakan bahwa setelah beberapa bulan antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pertemuan membicarakan penyelesaian masalah pembayaran hutang meskipun tidak terdapat perjanjian kapan kewajiban Tergugat harus membayar hutang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat kapan Tergugat berkewajiban membayar dari jawaban tersebut juga telah diajukannya gugatan ini ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah melunasi hutangnya maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa petitum gugatan point 2 telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah wan prestasi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kerugian Materiil seperti telah dipertimbangkan diatas bahwa benar telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya juga alat bukti surat berupa kwitansi juga dihubungkan dengan keterangan Saksi di depan persidangan bahwa besarnya hutang tersebut adalah sebesar Rp. 62.500.000,- haruslah dikabulkan sedangkan tentang adanya kerugian immaterial tidak terdapat perhitungan tentang kerugian tersebut maka terhadap kerugian immaterial haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatan point 4, Pihak Tergugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tanda bukti T-02 dan T-03 bahwa motor dan tanah tersebut masih menjadi jaminan baik di Bank BRI maupun ke pihak leasiang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak pernah melakukan penyitaan terhadap sepeda motor juga sebuah rumah seperti yang termuat dalam petitum gugatan Penggugat point 4 tentang permohonan sita jaminan haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa tentang adanya dwangsom (uang Paksa) yang dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat point 5 setelah Majelis mempertimbangkan gugatan yang dikabulkan adalah mengenai adanya wanprestasi dimana merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah uang maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv maka dwangsom atau uang paksa tersebut haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar supaya putusan dapat dilakukan terlebih dahulu, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti pihak Penggugat tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat 1 Rbg juga Sema No. 3 tahun 2000 maka permohonan Penggugat yang memohonkan agar supaya gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam petitum point 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah perkaranya maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata dan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat Dihitung dari uang pinjaman sebesar Rp62.500.000,00- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Aris Bawono Langgeng, SH.MH., sebagai Hakim ketua, Yusriansyah, SH.MHum., dan Suwandi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 1 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Satriansyah, S.H. Panitera Pengganti, Penggugat dengan didampingi kuasanya dan pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10,000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp.100.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 300,000,00;
6. Biaya Penggandaan	:	Rp. 21.000,00;
7. PNBP Relas	:	Rp.20,000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.491.000,00;</u>

(Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)